



KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR  
NOMOR 440/23 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA LAMBUR  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA BAKTI 2023-2025

KEPALA DESA LAMBUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan desa sehat di Desa Lambur melalui peningkatan kualitas sosial, kualitas fisik, dan perilaku masyarakat secara terpadu dan terarah, maka perlu dibentuk Forum Kesehatan Desa yang terdiri dari kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Kesehatan Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Masa Bakti 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650.5/5/2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Propinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/196 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/465 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/371 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Purbalingga;
10. Keputusan Camat Mrebet Nomor 440/ 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum, Tim Pembina dan Tim Teknis Kecamatan Sehat Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Masa Bakti 2023-2025;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kesehatan Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Masa Bakti 2023-2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Forum Kesehatan Desa (FKD) sebagaimana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana kerja Forum Kesehatan Desa (FKD) Lambur Tahun 2023-2025 berdasarkan hasil informasi, potensi dengan Survei Mawas Diri;
- b. merumuskan usulan perencanaan kegiatan termasuk sumber pembiayaan Forum Kesehatan Desa (FKD) Lambur baik dari sumber Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui Musyawarah Masyarakat Desa;
- c. menetapkan kegiatan menurut tatanan dan indikator yang telah ditetapkan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemangku kepentingan setempat;
- e. menyosialisasikan program kegiatan Forum Kesehatan Desa (FKD) Lambur di Masyarakat;
- f. membuat laporan pelaksanaan Forum Kesehatan Desa (FKD) Lambur untuk masing-masing tatanan yang telah ditentukan;
- g. mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Kesehatan Desa;
- h. melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- i. melakukan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat; dan
- j. melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi persiapan penggerakan, publikasi program, penggerak masyarakat dan evaluasi penggerakan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Forum Kesehatan Desa Lambur Kecamatan Mrebet bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Lambur.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lambur  
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA LAMBUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Mrebet;
2. Semua Anggota Forum Kesehatan Desa Lmabur Kecamatan Mrebet yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR  
NOMOR 440/23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA  
LAMBUR  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA BAKTI 2023-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KESEHATAN DESA LAMBUR  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA BAKTI 2023-2025

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
1.	CIPTO YUWONO	PEMDES	Ketua
2.	EVI AGUSTIN	PEMDES	Wakil Ketua
3.	ANDIKA SULISTIAWAN	PEMUDA	Sekretaris
POKJA I. TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI			
1.	DIAN SUSANTI A.Md.Keb	BIDAN DESA	Koordinator
2.	TUTUT WULANDARI A.Md.Keb	KPM	Anggota
3.	SISKA PURWATININGSIH	SKD	Anggota
POKJA II. TATANAN PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM			
1.	ZAENAL ABIDIN	TOMAS	Koordinator
2.	ADI WURYANTORO	PEMDES	Anggota
3.	ENDRATI	RT	Anggota
POKJA III. TATANAN SATUAN PENDIDIKAN			
1.	LIA WAHYU KUSUMA	GURU	Koordinator
2.	WAHYUNI RIYANTI	GURU	Anggota
3.	RITA YOLANDA	GURU	Anggota
POKJA IV. TATANAN PASAR			
1.	ENDAH MURDININGSIH	KETUA TP PKK	Koordinator
2.	TUJUATI	PKK	Anggota
3.	SUSIATI	PKK	Anggota



NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
POKJA V. TATANAN PARIWISATA			
1.	KARSONO	KETUA BPD	Koordinator
2.	BAROKAH BUDI WIRANATA	KARANG TARUNA	Anggota
3.	ROMI AWANG PERKASA	TOMAS	Anggota
POKJA VI. TATANAN TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN			
1.	MISWAN	LINMAS	Koordinator
2.	TRI HARTANTI	LINMAS	Anggota
3.	KUSYANTO	LINMAS	Anggota
POKJA VII. TATANAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN			
1.	FIRMAN ADE MAHENDRA	PEMDES	Koordinator
2.	MAMANG SUGIHARTO	TOMAS	Anggota
3.	KARMIN	RT	Anggota
POKJA VIII. TATANAN PERLINDUNGAN SOSIAL			
1.	PAMILA DEWI ANDANI	KADUS 2	Koordinator
2.	SUTOMO	RT	Anggota
3.	ROKHIMAH	PEMDES	Anggota
POKJA IX. TATANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA			
1.	SUTRISNO	KADUS 1	Koordinator
2.	MISWAN	LINMAS	Anggota
3.	JUMIATI	LINMAS	Anggota

KEPALA DESA LAMBUR,



TUTU HARYANI